

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR NOMOR 191 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN MANGGARAI
TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Sistem Informasi Data Pemilih ;
dan untuk melaksanakan pengelolaan dan rekapitulasi data Pemilih sesuai ketentuan dimaksud, maka ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Manggarai Timur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Kabupaten Manggarai Timur ini adalah :

Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023, Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 27 tahun 2023.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Manggarai Timur Nomor 191 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Manggarai Timur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

Catatan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 05 April 2023.